

Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Tahun 2018

Windi Damaryanti ¹, Selvi ² *

^{1,2} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut STIAM, Jakarta Indonesia

E-mail : windidamarr@gmail.com¹. selvi300990@gmail.com²

* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Effectiveness, Retribution on Recreation and Sports Sites

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of retribution collection on recreational and sports sites and analyze the obstacles as well as the efforts made to overcome these obstacles. This study used a qualitative approach with observation and interview techniques with the Head of Planning and Development Sub-Division (Bappenda), the Head of Tourism Attraction Section (Disbudpar), academics and retribution payer. From the results of the research effectiveness in 2018 is quite effective. The contribution of effectiveness in 2015-2018 did not contribute to the original income of Bogor Regency. Obstacle from this collection is only at one tourist attraction, the quality of tourism development is still low and there is lack of community knowledge. Efforts to overcome these obstacles are exploring the potential of other attractions, structuring and developing the potential of other attractions and increasing tourism promotion. Suggestions for this research are to increase the cooperation of officers and increase the number of supervisors.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih kecil dan masih lebih besar sumbangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui penguatan dan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berdasar dari potensi penerimaan daerah. Mengingat pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka pemerintah daerah harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD disamping sumber pendapatan daerah lainnya.

Pengelolaan retribusi daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Pada dasarnya Kabupaten Bogor memiliki potensi retribusi daerah yang cukup besar. Berdasarkan UU No.66 Tahun 2001 jenis retribusi dibagi menjadi 3 golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Ada beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa usaha yang salah satunya ialah retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi

tempat rekreasi dan olahraga adalah retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Potensi retribusi daerah ini haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.

Di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 0,001% dengan indikator golongan kriteria efektivitas juga tergolong tidak efektif. Perkembangan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Bogor selama kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2015-2018 cenderung mengalami penurunan hal itu berbanding terbalik dengan perkembangan PAD yang mengalami kenaikan di setiap tahun. Berdasarkan uraian di atas retribusi Tempat rekreasi dan olahraga tidak terlalu berkontribusi terhadap PAD.

Kendala yang mengakibatkan penurunan jumlah realisasi setiap tahun adalah kurang maksimalnya pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Bogor. Hal ini berkaitan dengan target yang telah di anggarankan belum maksimal, disebabkan oleh berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal yang menghambat pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga itu sendiri. Selain itu, kurangnya berbagai sumber daya manusia seperti petugas pemungut retribusi dan Kabupaten Bogor hanya memiliki 1 (satu) objek retribusi yang dijadikan sebagai sumber penerimaan.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Syafri (2012:21) Administrasi Publik adalah :

“Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen manusia, material (peralatannya) untuk dapat mencapai tujuan pemerintah.”

Menurut pendapat Harbani Pasolog (2010:8) Administrasi Publik yaitu kerjasama yang dilakukan untuk sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif

Chandler dan Plano (Em.Lukman Hakim, 2011: 20) berpendapat bahwa Administrasi publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik.

Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah sebuah proses untuk mengorganisasikan atau mengelola sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, mesin, teknologi, keuangan dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan bermacam-macam dan berbeda satu sama lain. Meskipun berbeda pada dasarnya memiliki inti dan maksud tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian perpajakan agar mudah di pahami. Berikut definisi pengertian pajak menurut para ahli yaitu:

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, dalam Rosdiana dkk (2014:3) mendefinisikan :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam dalam (Mardiasmo 2016:3) mendefinisikan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public

investment.

Menurut Resmi (2013:2)

“Pajak adalah iuran wajib kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tujuan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP RI No. 58 Tahun 2005).

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber pendapatan daerah otonom menurut Halim (2004 : 67) adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
 - a. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah terdiri dari Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau kerena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.
 - c. Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal bukan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenisnya yaitu meliputi: hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Teori Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut para ahli:

Menurut Mardiasmo (2016:18), yaitu:

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Darwin dalam (Brotodiharjo,1993:7), ialah:

“Salah satu sumber penerimaan negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya”.

Menurut Munawir (1990:42) definisi retribusi adalah sebagai berikut. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\text{Retribusi terutang} = \text{tarif retribusi} \times \text{tingkat penggunaan jasa}$$

Jenis Retribusi Daerah

Menurut Darwin (2010:167), terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum berupa pelayanan yang disediakan maupun diberikan oleh pihak pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati baik oleh perseorangan maupun badan. Jasa pelayanan umum diantaranya yaitu:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; m)Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- m. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Adapun prinsip komersial yang dimaksud berupa pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal maupun pelayanan oleh pemerintah daerah yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha yang cukup dikenal diantaranya yaitu:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan;

- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - j. Retribusi penyebrangan di air; dan
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek retribusi perizinan tertentu berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu meliputi:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. Retribusi izin gangguan;
 - d. Retribusi izin trayek; dan
 - e. Retribusi izin usaha perikanan.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha (Mardiasmo 2016: 21) ialah Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Menurut Siahaan (2010:632), yaitu: Retribusi Rekreasi dan Olahraga dipungut adalah retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Menurut Siahaan (2010:633) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga ialah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Menurut Darwin (2010:172), mengenai subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu: Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan pada biaya administrasi, penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan obyek pariwisata. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya pembinaan, biaya operasional dan biaya administrasi umum.

Teori Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. (Hidayat : 1986). Sedangkan Keefektifan yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun pengertian keefektifan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut Sondang P. Siagian definisi keefektifan adalah Keefektifan adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Keefektifan menunjukkan keberhasilan dari segala tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya”.

Sedangkan menurut Abdurahmat definisi keefektifan yaitu Keefektifan adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”. Menurut Duncan (dalam Steers, 1980:53) “Efektifitas merupakan usaha mencapai sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Kesimpulan kedua, bahwa efektivitas atau keefektifan penerimaan Pajak Daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah suatu ukuran atau penilaian yang menimbulkan suatu pengaruh sesuai dengan rencana (tujuan), yaitu menggunakan ukuran perbandingan antara rencana dengan realisasi. Lebih spesifik dikatakan efektif jika sudah sesuai dengan rencana (tepat guna).

Nurlan (2008:199) dalam Nalle (2017) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan datau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Nurlan (2008:49) dalam Nalle (2017) efektivitas dapat di rumuskan sebagai berikut:

Pengukuran tingkat efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga}}{\text{Target retribusi tempat rekreasi dan olahraga}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pengukuran efektivitas

Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996

Pengukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Menurut Duncan yang dikutip dari Steers (1985:53) mengemukakan tiga (3) indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas, yaitu :

- a. Pencapaian Tujuan
Adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian – bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan sendiri terdiri dari beberapa factor, yaitu : kurun waktu pencapaian ditentukan, Sasaran merupakan target yang kongrit, dasar hukum.

b. Integrasi
Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor, yaitu: prosedur, proses sosialisasi.

c. Adaptasi
Proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa factor, yaitu : peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana .

Dari sejumlah definisi – definisi pengukur tingkat efektifitas yang telah ditemukan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukur efektifitas sebagaimana yang ditemukan oleh Duncan yang dikutip Richard M. Steers (Steers,1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi”, dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektifitas. Dalam hal ini efektifitas dan efisiensi Retribusi Tepat Rekreasi dan Olahragasebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Teori Peningkatan

Menurut Adi S, (2003: 67) peningkatan yaitu:

“Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.”

Dan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

Analisis SWOT

Menurut Philip Kotler (2009:63) analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menurut Freddy (2013:19) terkait analisa SWOT dapat diartikan sebagai analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan Obsertasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknin penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dengan jumlah Informan 5 orang. Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Dalam teori Efektivitas menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (Steers 1985:53) suatu kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Faktor-faktor saling berkaitan satu sama lain dalam proses Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu tujuan akhir harus serta merta mempertimbangkan rangkaian kegiatan/ tahapan yang dilaluinya, tidak bisa suatu tujuan akhir dinilai sebagai sesuatu yang absolut/ berdiri sendiri. Pencapaian tujuan menurut teori ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

- a) Kurun waktu: Arti kata kurun waktu menurut KBBI ialah jangka waktu atau periode. Jangka waktu atau periode inilah yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian tujuan, dalam penelitian ini pertumbuhan objek wisata berdasarkan kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami kenaikan yaitu di tahun 2015 sebanyak 75 objek wisata dan di tahun 2018 menjadi 114 objek wisata.
- b) Sasaran: Menurut KBBI sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan sebagai landasan pencapaian sasaran utama. Dalam hal ini ialah apakah target yang sudah ditetapkan sesuai dengan tujuan utama yaitu realisasi penerimaan
- c) Dasar Hukum: Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dalam hal ini dasar hukum yang melandasi pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Bogor.

Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada dasarnya sudah ditentukan target yang harus terealisasi dari tahun sebelumnya, dimana ketentuan tersebut sudah di rapatkan oleh Bidang Rencana dan Evaluasi Bappenda Kabupaten Bogor dan Dinas yang menangani langsung pemungutan retribusi tersebut yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang mana di landasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah di sahkan oleh Bupati Kabupaten Bogor. Didalam PERDA tersebut mencakup semua jenis retribusi jasa usaha termasuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terdapat pada BAB VII PERDA ini. Oleh karena itu, kurun waktu pencapaiannya yang telah di tentukan sudah di atur dengan cukup jelas. Tujuan utama penerimaan retribusi tentunya untuk menambah PAD, karena dari retribusi ada nilai uang yang berdampak pada pendapatan PAD, dan hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat atas jasa pelayanan retribusi tersebut.

Kurun waktu pencapaian pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga bertujuan untuk menambah APBD yang sudah di tetapkan dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang mana lebih tepatnya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum mencapai hasil yang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efektivitas pemungutan dan kontribusinya terhadap retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk sasaran dalam menentukan target Bappenda mengundang tiap satuan kerja perangkat daerah untuk mengadakan rapat membicarakan masing-masing potensi pajak dan retribusi, potensinya seperti apa, harga tiket dan berapa rata-rata sehari pemasukannya, agar dapat menentukan berapa target yang ditentukan dalam satu tahun anggaran.

Bappenda juga mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah seperti yang di tetapkan di dalam PERBUP No. 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Bappenda memiliki peran untuk mengkoordinasi pengendalian dan pengawasan dalam retribusi tersebut. Tugas Bappenda sebagai koordinator tentu mengacu pada aturan-aturan, pertama tugas Bappenda hanya

merekonsiliasi penerimaan dengan bendahara retribusi terkait, kedua melakukan evaluasi dengan mengundang ke Bappenda untuk capai-capaian dan tidak tercapai apa upaya-upaya dinas terkait yang mengelola retribusi tersebut. Untuk mendapatkan target yang kongkrit perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan menambah fasilitas, sarana dan prasarana agar lebih nyaman. Penerapan peraturan daerah tentang retribusi daerah khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang ada. Kebijakan tentang peraturan daerah sudah diterapkan dengan baik sesuai amanat Bupati. Kegiatan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga mempunyai dasar hukum yaitu UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dibutuhkan peran aktif dari fiskus untuk mewujudkan penerimaan retribusi daerah yang optimal dalam penerapannya, karena pengelolaan yang kurang baik dapat mengurangi penerimaan. Kegiatan pemungutan merupakan tindakan aktif fiskus untuk membantu mendongkrak penerimaan dari retribusi daerah.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

- a) Prosedur: Menurut KBBI prosedur ialah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Berikut perkiraan tentang jumlah pengunjung dan penerimaan yang diperoleh dari pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Goa Gudawang:
- b) Proses sosialisasi: adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Disbudpar ke petugas di objek wisata.

Integrasi dalam proses pemungutan mencakup prosedur penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, berdasarkan wawancara dengan informan informan no. 2 beliau menjelaskan sedikit tentang prosedur penerimaan retribusi ini yaitu tiket/Karcis dikeluarkan oleh Disbudpar lalu di porporasi agar legal di Bappenda setelah itu dikembalikan ke Disbudpar setelah itu Disbudpar menyerahkan ke kolektor/petugas lapangan. Tiket yang terjual uangnya akan dimasukan ke kas daerah

Prosedur penerimaan tersebut tidak serta-merta bebas dari para pelanggar kebijakan dalam hal ini petugas lapangan yang belum mengoptimalkan pemungutan tersebut, untuk itu pihak Disbudpar mengambil langkah tegas jika petugas melakukan pelanggaran adalah pertama akan dipanggil pihak Disbudpar untuk diberi teguran lisan jika tidak diindahkan akan diberikan teguran secara tertulis. Dalam melakukan pemungutan pihak Disbudpar melakukan sosialisasi yang berbentuk pembinaan yang dilakukan oleh petugas kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seksi Daya Tarik Wisata ke petugas-petugas lapangan di kawasan objek wisata. Pembinaan yang dilakukan bukan semata-mata kepada wajib retribusi langsung tetapi dengan petugas di lapangan untuk mengoptimalkan pemungutan. Wajib retribusi yang penulis wawancarai juga mengatakan tidak tahu tentang adanya sosialisasi tersebut.

Pembinaan yang dilakukan kepada petugas lapangan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan hal tersebut bertujuan agar pemungutan berjalan dengan lancar, meningkatkan pelayanan pemungutan kepada wajib retribusi, dan pemungutan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pembinaan ini dilakukan kurang lebih 20 kali dalam setahun, selain hal tersebut, sosialisasi/pembinaan yang dilakukan Disbudpar dalam sebulan bisa 2x kunjungan dan biasanya sekali kunjungan bisa 2-3 lokasi objek wisata. Selain itu sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan kepada petugas sudah efektif.

Integrasi antar department harus terjalin dan diterapkan antara pemungut retribusi dan pengelola retribusi, di harapkan dengan komunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat bekerja dalam melaksanakan pemungutan retribusi dan penerimaan menjadi maksimal, komunikasi dalam lingkungan Pemda sangat utama karena apa yang tersampaikan atau tidak berasal dari komunikasi, kalau sudah terjalin baik maka koordinasi dalam penerimaan akan

mudah, bendahara datang langsung untuk merekon ben 9 di bank untuk menyamakan angka dan komunikasi lewat data. Komunikasi tersebut terjalin cukup baik karena Petugas lapangan datang langsung sebulan sekali ke Disbudpar untuk melaporkan jumlah tiket yang terjual.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

- a. Peningkatan kemampuan: adalah peningkatan kapasitas individu untuk melakukan beragam tugas dalam pekerjaan.
- b. Sarana dan prasarana: Menurut KBBI sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

SDM yang ada di Bidang Renbang dan Bappenda meliputi 3 Kasubid dan total dengan staff PNS dan rekrutment menjadi 32 orang, di Bidang Renbang ada 2 orang yang SMA dan lainnya sarjana, untuk jumlah keseluruhan pegawai Bappenda ada 440 orang dengan tingkat pendidikan terendah SMP untuk 2 oran tenaga honorer yang mau pensiun, Kebanyakan lainnya sarjana”.

SDM yang ada di Seksi Daya Tarik Wisata Disbudpar adalah Petugas yang menangani retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Disbudpar Kab. Bogor ada 7 orang terdiri dari 1 Kepala seksi, 4 pelaksana dan 2 petugas lapangan. Pendidikannya yaitu 4 orang Sarjana, 2 orang SMA dan 1 orang petugas lapangan/kebersihan SD”. Sumber Daya Manusia yang direkrut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Bogor menugaskan pegawai untuk bekerja secara profesional, dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai dilingkungan Bappenda dan Disbudpar adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk PNS berijazah serendah-rendahnya Strata 1/S1;
- 2) Untuk Honorer berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau setingkat;
- 3) Untuk honorer yang berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama, perekrutan terjadi sudah lama sekali dan pegawai tersebut sudah mau pensiun;
- 4) Untuk petugas kebersihan di lokasi objek wisata berijazah serendah-rendahnya Sekolah Dasar.

Namun walaupun SDM yang direkrut sudah sesuai kebutuhan dan diharapkan dapat bekerja profesional dalam mengoptimalkan penerimaan tetapi nyatanya penerimaan yang di harapkan belum tercapai. Kinerja petugas pemungutan harus diukur dari ukuran-ukuran nilai, dan dilihat dari target belum tercapai dianggap kurang bagus. Masih ada petugas pemungut kurang teratur, kadang karcis masuk tidak diperiksa satu persatu, padahal wajib retribusi sudah membeli 10 tetapi hendak memasuki pintu masuk tidak diperiksa dan langsung dipersilahkan masuk. Salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan karena kinerja petugas yang dinilai kurang bagus, maka dari itu untuk meningkatkan penerimaan diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengunjung, seperti : tempat ibadah, toilet, kantin dan alat-alat keamanan lainnya. Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang efektivitas pemungutan. Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat penerimaan bertambah. Dan sebaliknya kekurangan sarana dan prasarana dapat menyebabkan penerimaan berkurang karena tidak adanya minat dari wajib retribusi untuk berkunjung. Selain sarana dan prasarana yang menunjang, diperlukan strategi untuk meningkatkan penerimaan. Yaitu dengan membuat atraksi wisata lain seperti outbound dan kolam renang dengan pengadaan lahan.

Meningkatkan sarana dan prasarana serta memberikan strategi untuk meningkatkan penerimaan adalah upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya dilingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun selain hal tersebut diatas untuk mengoptimalkan pemungutan diperlukan pengawasan.

Pemerintah daerah seharusnya melakukan kunjungan secara berkala ke dinas terkait dan petugas lapangan untuk melihat kinerja mereka, dan kalau jumlah nilai uang dalam penerimaan bisa dengan menghitung jumlah karcis terjual dan yang tersisa setelahnya merekon dengan jumlah uang yang disetorkan. Pengawasan yang dilakukan dengan merekonsiliasi data setiap bulan dengan bendahara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apabila ditarik kesimpulan dari uraian diatas, dilihat dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengawasan yang akan di lakukan dan di tingkatkan semata-mata untuk mengoptimalkan pemungutan dan meningkatkan penerimaan agar penerimaan terealisasi dan tercapai sesuai dengan target yang sudah di tetapkan.

Dalam teori Peningkatan yang dikemukakan oleh Adi S, (2003:67). Peningkatan terdiri dari beberapa indikator kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan menjadi lebih baik. Yang dimaksud pengertian dari indikator tersebut yaitu:

1. Kemajuan adalah hal (keadaan) maju (tentang kepandaian, pengetahuan, dan sebagainya).
2. Penambahan keterampilan adalah pengetahuan yang didapatkan dan dikembangkan melalui latihan atau training dan pengalaman dengan melakukan berbagai tugas.
3. Kemampuan menjadi lebih baik adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan yang ditingkatkan menjadi lebih baik.

Efektivitas Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun terhadap Retribusi Daerah 2015-2018

Kontribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap retribusi daerah sangat kecil dapat dilihat pada tahun 2015 realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 37.700.000,00 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 133.014.942.310,88 dengan persentase sebesar 0,028%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas kontribusi tahun 2015 tergolong tidak efektif. Ditahun 2016 realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 37.925.000,00 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 136.756.227.055,00 dengan persentase sebesar 0,028%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas kontribusi tahun 2016 tergolong tidak efektif. Ditahun 2017 mengalami penurunan yaitu realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 32.400.000,00 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 150.530.212.101,00 dengan persentase sebesar 0,022%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas kontribusi tahun 2017 tergolong tidak efektif. Tahun 2018 realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 28.400.000,00 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 112.792.280.192,00 dengan persentase sebesar 0,025%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas kontribusi tahun 2018 juga tergolong tidak efektif. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan efektivitas kontribusi sebanyak 0,003% dari tahun sebelumnya, tetapi mengalami penurunan pada jumlah realisasi retribusi daerah maupun retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Efektivitas Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2015-2018

Kontribusi tahun 2015 berdasarkan indikator golongan kriteria efektivitas kontribusi tergolong tidak efektif dengan persentase sebesar 6,64%. Di tahun 2016 mengalami sedikit penurunan persentase dan berdasarkan indikator golongan kriteria efektivitas kontribusi tergolong tidak efektif dengan persentase sebesar 6,18%. Di tahun 2017 dan 2018 terus mengalami penurunan kontribusi dengan persentase sebesar 5,13% dan 4,32% dengan indikator golongan kriteria efektivitas kontribusi juga tergolong tidak efektif. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2015 – 2018 tergolong sangat kurang yaitu dibawah angka 10%, hal ini disebabkan pengelolaan pemungutan retribusi belum dioptimalkan secara menyeluruh sehingga realisasi penerimaan belum optimal dan bersifat fluktuatif.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Bappenda Kabupaten Bogor dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hambatan yang umumnya dihadapi dalam kegiatan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah:

1. Hanya satu objek wisata
Dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Bogor sumber pemungutan hanya berasal dari 1 (satu) objek wisata yaitu objek wisata Goa Gudawang yang terletak di Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Objek wisata ini juga termasuk objek wisata minat khusus yaitu merupakan jenis pariwisata di mana wisatawan melaksanakan perjalanan untuk belajar dan berupaya mendapat pengalaman baru tentang sesuatu hal di daerah yang dikunjungi. Oleh karena itu, umumnya wisata ini hanya diikuti oleh satu, dua, atau sekelompok kecil pelancong. Biasanya pengunjung/wajib retribusi berasal dari komunitas pecinta alam, research untuk penelitian, kegiatan spiritual dan keagamaan sehingga tidak datang secara rombongan. Maka dari itu pemungutan retribusi tempat rekreasi belum optimal dan selalu mengalami penurunan setiap tahun. Karena objek pemungutan yang hanya satu tempat membuat pengelolaannya juga kurang baik.
2. Kualitas pengembangan pariwisata yang masih rendah.
Sarana dan prasarana di objek wisata tidak terawat dengan baik. Sarana dan Prasarana yang dimaksud merupakan tidak adanya lahan parkir yang tetap dan tidak representatif, akses jalan utama yang rusak, lokasi objek wisata Goa Gudawang yang cukup jauh dan sulit di akses karena macet dan jauh dari pusat pemerintahan dan Kota Bogor. Dengan beberapa hambatan sarana dan prasarana tersebut, tentu dapat mempengaruhi niat wajib retribusi untuk melakukan rekreasi ke objek wisata Goa Gudawang, sehingga potensi dari suatu objek wisata yang bersangkutan belum dapat dioptimalkan.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya objek wisata Goa Gudawang di Kabupaten Bogor.
Karena letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan dan akses jalan yang sulit untuk dicapai serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga membuat ketidaktahuan masyarakat tentang objek wisata tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor dalam mengatasi hambatan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang muncul saat pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah:

1. Menggali potensi objek wisata lain dan membuat atraksi wahana lain untuk menarik minat pengunjung.
Untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, salah satunya dengan menambahkan objek wisata Curug Bidadari yang kini kepemilikannya berada di tangan Kementerian Keuangan, Pemda Kabupaten Bogor sedang berupaya agar objek Curug Bidadari dapat di hibahkan ke Pemda Kabupaten Bogor agar dikelola dan menjadi sumber retribusi tempat rekreasi dan olahraga selain Goa Gudawang, dengan begitu akan menambah penerimaan PAD Kabupaten Bogor, selain itu agar pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Goa Gudawang dapat teralisasi dan melampaui target yaitu dengan cara membuat atraksi lain lain seperti arena outbound, rafting, kolam renang, dan objek tempat swafoto yang kekinian setelah itu akan dilakukan promosi secara luas agar masyarakat dapat mengetahui adanya objek wisata Goa Gudawang. Dengan inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat menarik minat wajib retribusi untuk berkunjung dan Goa Gudawang dapat bersaing dengan objek wisata lain. Sehingga diharapkan realisasi penerimaan akan tercapai setiap tahunnya.
2. Melakukan penataan dan pengembangan potensi objek wisata, yaitu dengan penataan sarana dan prasarana pada kawasan potensi wisata.
Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap kondisi jalan yang kurang memadai, Pemda Kabupaten Bogor dan Pemerintah Pusat berencana untuk melakukan perluasan lahan dan membuat akses jalan baru mulai dari pusat pemerintahan ke lokasi wisata (proyek pusat). Hal ini di karenakan akses jalan utama menuju lokasi wisata saat ini adalah aset jalan milik swasta yaitu perusahaan tambang, dengan perluasan lahan salah satunya dapat dijadikan lahan parkir yang layak untuk

para wajib retribusi. Selain itu fasilitas penunjang seperti (mushollah, toilet, kantin dan pemeliharaan alat perlengkapan keamanan seperti: blower, toolkit, senter, sepatu boot dan helm) harus lebih ditingkatkan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para wajib retribusi merasa nyaman dan tertarik untuk berkunjung. Kondisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

3. Meningkatkan pemasaran dan promosi wisata, baik melalui media cetak maupun internet. Dengan melakukan promosi tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan masyarakat tentang objek wisata tersebut dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung sehingga penerimaan retribusi tempat rekreasi dapat bertambah.

Berdasarkan data lapangan menggunakan teori efektivitas dari Duncan dan teori peningkatan dari Adi S. Maka peneliti membuat kesimpulan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut.

- a. *Strength* (kekuatan) berdasarkan faktor internal.
 1. Keunikan objek wisata Goa Gudawang yang termasuk kedalam wisata minat khusus.
 2. Pelayanan dan kesiapan petugas dengan segala situasi dan kondisi cukup baik
 3. Salah satu objek wisata yang dapat ditingkatkan lagi potensinya dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dan pembuatkan atraksi wisata lain.
- b. *Weakness* (kelemahan) berdasarkan faktor internal.
 1. Tarif retribusi di objek wisata kecil
 2. Objek penerimaan retribusi hanya bersumber dari satu objek wisata.
 3. Sarana dan prasarana belum memadai.
- c. *Opportunity* (peluang) berdasarkan faktor eksternal.
 1. Terdapat potensi objek wisata lain selain Goa Gudawang.
 2. Komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan PAD.
 3. Kemajuan teknologi.
- d. *Threat* (ancaman) berdasarkan faktor eksternal.
 1. Objek wisata tergantung pada kondisi alam.
 2. Tuntutan terhadap kualitas objek wisata.
 3. Objek pariwisata yang dikelola BUMN, BUMD maupun sektor swasta berkembang pesat.

Hasil analisis SWOT didapatkan tiga alternatif strategi yaitu:

1. Penambahan sumber penerimaan retribusi baik berupa penambahan objek pariwisata maupun objek pendukung kegiatan pariwisata.
2. Alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Optimalisasi kegiatan pemasaran dan pengembangan produk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil penelitian perkembangan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Bogor selama kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2015-2018 cenderung mengalami penurunan, di tahun 2018 tidak mencapai target dan termasuk kriteria kurang efektif sesuai dengan tabel pengukuran tingkat efektivitas di Kajian Literatur. Kontribusi efektivitas tahun 2015-2018 tidak berkontribusi secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Bogor, karena dibawah persentase angka 1%.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Bappenda Kabupaten Bogor antara lain: Hanya terdapat satu objek wisata dan termasuk objek wisata minat khusus, Kualitas pengembangan pariwisata yang masih rendah, Pemerintah daerah kurang mempromosikan objek wisata Goa Godawang ke masyarakat luas sehingga masyarakat kurang tahu tentang adanya objek wisata tersebut.
3. Untuk mengatasi hambatan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Bappenda Kabupaten Bogor melakukan beberapa upaya yaitu antara lain: Menggali potensi objek wisata lain seperti curug bidadari yang diminta untuk di hibahkan pengelolaanya kepada

Pemda Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk menambah penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan:

1. Menambah jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan secara berkala dalam hal proses pemungutan dan pengelolaan objek wisata serta meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi.
2. Mengembangkan dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana seperti perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata dan membuat atraksi wisata lain seperti water park dan outbound.
3. Meningkatkan promosi melalui media cetak, elektronik, media sosial serta mengemas produk wisata semenarik mungkin, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Goa Gudawang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2003. *Pengertian Efektivitas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adi, S. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ali Faried dan Alam Syamsu Andi. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Brotodiharjo, R. Santoso, S.H. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- George R. Terry. 1986. *Azas-azas Management*. Bandung: Alumni.
- Hakim, L. EM. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kotler, Philip. (2009). *Manajemen Pemasaran (Marketing Management) (Edisi 13)*. U.S.A: Pearson Prentice Hall.
- Lubis, Hari. S.B dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Makmur dan Aditama Refika. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansury R. 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Moelong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir, Hs. 1997. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Liberty.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Suluh Medika.

- Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basic of Social Reasearch: Qualitative and Quantiative Approaches*. Boston: Person Educations Inc.
- Pasolog Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Yogyakarta:Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media.
- 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Siahaan, Mariot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Steers, Richard M. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Stoner, James A.F, Wankel, Charles. 1986. *Manajemen*. Jakarta: CV Intermedia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Silaen Sofar dan Widnyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN MEDIA.
- Soegiono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA.

Jurnal dan Skripsi

- Antony Rendy Patta, Jantje J. Tinangon, Stanley Kho Walandouw. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga TerhadapPendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/23224/22925>
- Ni Wayan Ayu Fenni Puspitasari. (2015). *Pengaruh Penerapan Tarif Daya Tarik Wisata Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Bangli*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21069>
- Wenny Marlini, Bahrudin Yusuf (2015). *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2014*. <http://www.journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/209>
- Vishnu Guntoro. (2011). *Evaluasi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga TerhadapPendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Boyolali*. <https://eprints.uns.ac.id/7646/1/217051511201112491.pdf>
- Ririn Prandyta Devvi. (2018). *Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1206/907>
- Paramita Lea Christanti. (2016). *The Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Regional Retributon Towards Own-Source Revenue (OSR)*”.http://journal.unwidha.ac.id/index.php/KIATBISNIS/article/do_wnload/986/141
- William M.K Trochim. (2006). Social Research: <http://www.socialresearch.net/kb/order.php>

Artikel dan Internet

<https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/perbedaan-retribusi-daerah-dan-pajak/>

<https://wisatahalimun.co.id/lokasi-taman -nasional-gunung-halimun-salak>

Peraturan dan Perundang-undangan

UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah